



**PUTUSAN**  
Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rahmat Hidayat Bin Syafruddin   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Raja  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/14 Oktober 1998  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan IV Rt. 008 Rw. 004 Kel. Tanjung Raja<br>Barat Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov.<br>Sumatera Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Syafruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Heri Efriadi Bin Najamudin   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Raja   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/27 Februari 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Cempedak 1 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Keramat<br>Kec. Rangkui Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka |

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Heri Efriadi Bin Najamudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Salama S, S.H, Sdr. Abdi Persada Daim, SH dan Tasminia, S.H, Advokat / Pengacara dari Yayasan Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS), Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2024, Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN.Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDIN** dan **Terdakwa II HERI EFRIYADI BIN NAJAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



*menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”. (melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum.*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDIN** dan **Terdakwa II HERI EFRIYADI BIN NAJAMUDIN** dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong Plastik besar wama hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5. 106 (lima ribu seratus enam) gram,

- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO 1724 wama gold dengan nomor sim card 082174482513 dan nomor lmei 869723034104718;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J wama biru dengan Nopol B 3054 KKV Nosin 53P798612 Norak MH354D00CDJ798549.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDIN** dan **Terdakwa II HERI EFRIYADI BIN NAJAMUDIN** Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *perbuatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. DENI DATEL (Nomor: DPO/35/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) dan berkata "DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR". Lalu dijawab oleh Terdakwa I " IYA JADI KAK AKU MAU" dan sdr. DENI DATEL berkata " BERANGKATLAH DEK TEMUI SDR HERI EFRIYADI DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH". Lalu Terdakwa I berkata " IYA KAK". Selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bedeng Terdakwa II di depan SMP 1 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya Sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa I tiba dan bertemu Terdakwa II di bedengnya dan Terdakwa I berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Selanjutnya sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata "HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan lalu dijawab oleh Terdakwa II berkata " IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU". Kemudian sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan posisi Terdakwa II yang mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dan Terdakwa yang dibonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata " NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG BERNAMA PARJO" lalu dijawab oleh Terdakwa II " IYA ". Sesampainya di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Saudara PARJO (Nomor: DPO/36/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) menelpon Terdakwa II dan berkata berkata " SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI". Lalu dijawab oleh Terdakwa II " INI KAMI MASIH DIGELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS". Selanjutnya Sekira pukul 00.50 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu Terdakwa II menelpon Saudara PARJO dan berkata " PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" lalu dijawab Saudara PARJO" IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT". Kemudian Sekira pukul 00.55 wib Saudara PARJO datang dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata " AYO IKUTIN AKU" . lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saudara PARJO dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 sedangkan Terdakwa I dibonceng. kemudian sekira pukul 00.58 wib Saudara PARJO, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba disebuah dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu sdr. PARJO berkata " AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU " dan Terdakwa II turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa berawal dari saksi DODI APRIL BIN MARHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN (Keduanya Merupakan Saksi Penangkap).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan pada Lokasi tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Saksi Dodi, Saksi Rayendra beserta Tim Satresnarkoba Polres PALI melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di sepanjang jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Kasat narkoba Polres memerintahkan saksi DODI beserta tim Resnarkoba Polres PALI untuk membuntuti kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang dikendarai para terdakwa, Kemudian Terdakwa berhenti di Pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat para terdakwa mengambil sebuah tas merk Polo Classic warna Hitam kemudian Saksi Dodi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Classic warna Hitam yang berisikan plastik hitam besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan " REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa mengakui disuruh Sdr. Deni Datel (Belum Tertangkap) di lokasi tempat barang tersebut ditemukan dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk masing-masing Terdakwa apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu ketempat tujuan yang ditentukan oleh Sdr. Deni Datel;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 965/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan (Guanyinweng) berisi 3 (Tiga) bungkus plastik bening bertuliskan "Very good" masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto **2.962,46 Gram (BB)** dan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanamandengan berat netto keseluruhan 1.971,01 gram dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



## ATAU

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDIN** dan **Terdakwa II HERI EFRIYADI BIN NAJAMUDIN** Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang terurai pada dakwaan pertama diatas, berawal saksi DODI APRIL BIN MARHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN (Keduanya Merupakan Saksi Penangkap). bersama Tim Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan pada Lokasi tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Saksi Dodi, Saksi Rayendra beserta Tim Satresnarkoba Polres PALI melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di sepanjang jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Kasat narkoba polres memerintahkan saksi DODI beserta tim Resnarkoba Polres PALI untuk membuntuti kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang dikendarai para terdakwa, Kemudian Terdakwa berhenti di Pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat para terdakwa mengambil sebuah tas merk Polo Classic warna Hitam kemudian Saksi Dodi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Classic warna Hitam yang berisikan plastik hitam besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan " REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 965/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan (Guanyinweng) berisi 3 (Tiga) bungkus plastik bening bertuliskan "Very good" masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto **2.962,46 Gram (BB)** dan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.971,01 gram dengan hasil pemeriksaan



**Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan baik para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rayendra bin Rasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) akan tetapi merupakan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H., M.H, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kab. PALI;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut yaitu yang bernama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah kantong Plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea" yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914, 1 (satu) Handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan " REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan sdr. HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H., M.H, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kab. PALI, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H.,M.H, Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan Hunting di sepanjang jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dan sekira pukul 00.00 wib Kasat narkoba Polres PALI dan tim melihat ada 2

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mencurigakan sehingga Kasat narkoba polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H.,M.H memerintahkan saksi, BRIPTU RAYENRA dan tim untuk mengikuti arah kendaraan sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi dan tim melihat orang tersebut berhenti di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan dan melihat mengambil sebuah tas kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut yaitu yang bernama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “ REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI pada saat saksi dan tim ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN, selanjutnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN serta barang bukti di bawa ke Polres PALI untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dari Saudara Parjo;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa adalah berhenti di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan dan mengambil sebuah tas yang ketika digeledah oleh Anggota Kepolisian di dalam tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai perantara mengambil pesanan narkoba jenis sabu di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berat barang bukti jenis shabu tersebut Narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Saudara Deni Datel membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut diperkirakan sabu tersebut senilai Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Saudara Deni Datel;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa upah Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa tidak ada upah memakai sabu cuma-cuma untuk Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dan dilakukan tes urine hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa Rahmat, untuk 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa masing-masing, yang digunakan untuk menghubungi Saudara Deni Datau yang ada di Lapas Pakjo;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kabupaten OGAN ILIR Bahwa Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual dan menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Syafruddin sudah pernah dihukum sebelumnya perkara Pelarian Pasal 281 KUHP tahun 2018 di Lapas Tanjung Raja, Terdakwa Heri Efriadi Bin Najamudin belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa info dari masyarakat tidak menyebutkan ciri Para Terdakwa hanya menyebutkan akan ada transaksi narkoba jenis sabu dalam skala yang besar di Jalan Lingkar;
- Bahwa yang menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Parjo;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Saudara Parjo karena berhasil melarikan diri dan sekarang DPO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli, dan menggunakan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa yang dihubungi oleh Deni Datel pertama kali adalah Terdakwa Rahmat;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dodi April bin Marhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) akan tetapi merupakan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H., M.H, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kab. PALI;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut yaitu yang bernama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah kantong Plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea" yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan " REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan sdr. HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H., M.H, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kab. PALI, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Kasat narkoba Polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H.,M.H, Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI melakukan Hunting di sepanjang jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dan sekira pukul 00.00 wib Kasat narkoba Polres PALI dan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mencurigakan sehingga Kasat narkoba polres PALI IPTU AAN SRIYANTO, S.H.,M.H memerintahkan saksi, BRIPTU RAYENRA dan tim untuk mengikuti arah kendaraan sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi dan tim melihat orang tersebut berhenti di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan dan melihat mengambil sebuah tas kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu yang bernama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “ REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin SYAFRUDDIN didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI pada saat saksi dan tim ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN, selanjutnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SYAFRUDDIN dan Terdakwa HERI EFRIADI BIN NAJAMUDIN serta barang bukti di bawa ke Polres PALI untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dari Saudara Parjo;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa adalah berhenti di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan dan mengambil sebuah tas yang ketika digeledah oleh Anggota Kepolisian di dalam tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai perantara mengambil pesanan narkoba jenis sabu di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berat barang bukti jenis shabu tersebut Narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Saudara Deni Datel membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba jenis sabu tersebut diperkirakan sabu tersebut senilai Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Saudara Deni Datel;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara pembelian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu;

- Bahwa upah Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa tidak ada upah memakai sabu cuma-cuma untuk Para Terdakwa menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dan dilakukan tes urine hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa Rahmat, untuk 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa masing-masing, yang digunakan untuk menghubungi Saudara Deni Datau yang ada di Lapas Pakjo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kabupaten OGAN ILIR Bahwa Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual dan menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Syafruddin sudah pernah dihukum sebelumnya perkara Pelarian Pasal 281 KUHP tahun 2018 di Lapas Tanjung Raja, Terdakwa Heri Efriadi Bin Najamudin belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa info dari masyarakat tidak menyebutkan ciri Para Terdakwa hanya menyebutkan akan ada transaksi narkotika jenis sabu dalam skala yang besar di Jalan Lingkar;
- Bahwa yang menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Parjo;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Saudara Parjo karena berhasil melarikan diri dan sekarang DPO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang dihubungi oleh Deni Datel pertama kali adalah Terdakwa Rahmat;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan karena Terdakwa I membawa, menyimpan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI.;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkoba jenis sabu dan sekira pukul 01.00 wib pada saat ingin naik sepeda motor tiba-tiba datang polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pemadam kebakaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. DENI DATEL dan berkata "DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI". dan Terdakwa I berkata " IYA JADI KAK AKU MAU" dan sdr. DENI DATEL berkata " BERANGKATLAH DEK TEMUI SDR HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH". Dan Terdakwa I berkata " IYA KAK". Setelah itu Terdakwa I berangkat ke Bedeng Terdakwa II di depan SMP 1 Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir. Sekitar jam 17.50 wib Terdakwa I tiba dan bertemu sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN di bedengnya selanjutnya Terdakwa I berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Pada saat Terdakwa II mau makan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar " HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan Terdakwa II berkata " IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU". Sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Desa Karang Agung Kab. PALI, dimana pada saat itu Terdakwa I yang mengendari sepeda motor dan Terdakwa II, Terdakwa I bonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL menelpon Hp Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar " NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG NAMA ORANG TERSEBUT PARJO" dan sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ IYA “. Pada saat di Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tiba-tiba ada nomor baru menelpon Hp Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar dan berkata “ SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI”. dan Terdakwa II berkata “ INI KAMI MASIH DIGELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS”. Dan sdr. PARJO berkata “ IYA”. Sekira pukul 00.50 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kab. PALI dan terhadap Terdakwa II menelpon sdr. PARJO dan Terdakwa I mendengar dan berkata “ PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI” dan sdr. PARJO berkata “ IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT”. Sekira pukul 00.55 wib sdr. PARJO datang dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata “ AYO IKUTIN AKU” .Dan Terdakwa I bersama Terdakwa II pun mengikuti sdr. PARJO dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda Motor dan terhadap Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II. Dan sekira pukul 00.58 wib sdr. PARJO membawa Terdakwa I dan Terdakwa II tiba disebuah pondok dan sdr. PARJO berkata “ AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU “ dan terhadap Terdakwa I turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu dan sekira pukul 01.00 wib pada saat ingin naik sepeda motor tiba-tiba datang polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. PARJO, dan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan terhadap sdr. PARJO berhasil melarikan diri, Selanjutnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “ REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa I yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa I buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II , kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Unit 1 polres PALI;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan sesudah sampai di Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan menelpon sdr. DENI DATEL untuk menanyakan akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. PARJO (belum tertangkap) yang berada di Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. DENI DATEL dan berkata “DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI”. dan Terdakwa I berkata “ IYA JADI KAK AKU MAU” dan sdr. DENI DATEL berkata “ BERANGKATLAH DEK TEMUI SDR HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH”. Dan Terdakwa I berkata “ IYA KAK”. Setelah itu Terdakwa I berangkat ke Bedeng sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN di depan SMP 1 Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir. Sekitar jam 17.50 wib Terdakwa I tiba dan bertemu Terdakwa II di bedengnya selanjutnya Terdakwa I berkata “ KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI” dan Terdakwa II “ IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR”. Pada saat Terdakwa II mau makan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar “ HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT” dan Terdakwa II berkata “ IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU”. Sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa I dan sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN berangkat ke Desa Karang Agung Kab. PALI, dimana pada saat itu Terdakwa I yang mengendari sepeda motor dan sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN Terdakwa I bonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Hp Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar “ NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG NAMA ORANG TERSEBUT PARJO” dan Terdakwa II berkata “ IYA “. Pada saat di Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tiba-tiba ada nomor baru menelpon Hp Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar dan berkata “ SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI”. Dan sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN berkata “ INI KAMI MASIH DIGELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS”. Dan sdr. PARJO berkata “ IYA”. Sekira pukul 00.50 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kab. PALI dan terhadap Terdakwa II menelpon sdr. PARJO dan Terdakwa I mendengar dan berkata “ PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI” dan sdr. PARJO berkata “ IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT”. Sekira pukul 00.55 wib sdr. PARJO datang dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata “ AYO IKUTIN AKU” .Dan Terdakwa I bersama Terdakwa II pun mengikuti sdr. PARJO dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda Motor dan terhadap Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan sekira pukul 00.58 wib sdr. PARJO membawa Terdakwa I dan Terdakwa II tiba disebuah pondok dan sdr. PARJO berkata “ AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU “ dan terhadap Terdakwa I turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Saudara Deni Datel adalah Narapidana perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa I bersedia menjadi kurir narkotika jenis sabu Saudara Deni Datel karena Saudara Deni Datel baik dengan Terdakwa I, dan sudah Terdakwa I anggap kakak angkat Terdakwa I dan sering meminjamkan uang sedangkan Terdakwa I membutuhkan uang untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa I disuruh menjemput Saudara Heri, karena Terdakwa I sendirian tidak punya teman untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan Terdakwa I sebelumnya dari Ogan Ilir, Pukul 18.00 WIB baru berangkat menuju PALI dan sempat beberapa kali berhenti karena kehujanan;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan Terdakwa I mengetahui bahwa akan diperintahkan untuk membawa narkotika jenis sabu akan tetapi menurut

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Deni Datau dan Parjo bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut hanya 7 (tujuh) ons bukan 5 (lima) kilogram lebih:

- Bahwa Terdakwa I juga mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2021 sudah sempat berhenti setahun dan konsumsi lagi:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (satu) buah kantong Plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea" yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan "REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa I yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa I buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. PARJO (belum tertangkap) yang berada di Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik sdr. DENI DATEL yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa I dengan sdr. NAZAR (belum tertangkap) disuruh mengambil pesanan narkoba jenis pil ekstasi milik sdr. DENI DATEL sebanyak 100 (seratus) butir dari Dusun Arisan Deras Kab. Ogan Ilir;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II belum menerima upah atau Keuntungan apapun namun Terdakwa I dengan Terdakwa II dijanjikan akan diberi uang senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per orang oleh sdr. DENI DATEL;
- Bahwa Terdakwa I mengenal sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan sudah lama yaitu sejak Terdakwa I berada dilapas Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir pada tahun 2018 dan hubungan Terdakwa I dengan sdr. DENI DATEL adalah kakak angkat Terdakwa I, Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II hanya teman biasa;
- Bahwa yang mengarahkan dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Parjo;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat bertemu dan beriringan menggunakan sepeda motor dengan Saudara Parjo, akan tetapi Saudara Parjo berhenti kemudian menyuruh Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dibawah pondok, dan pada saat mengambil narkoba jenis sabu di bawah pondok, Polisi datang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II masih mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tas yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dibuka;
- Bahwa Terdakwa I sempat menggunakan narkoba jenis sabu sebelum berangkat ke PALI;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin, membeli, dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pelarian perempuan di lapas Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah siri, dan rencananya akan menikah secara negara setelah perkara ini putus, dan istri siri Terdakwa I sudah melahirkan;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan karena Terdakwa II membawa, menyimpan dan menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI.;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I;

- Bahwa Pada saat Terdakwa II turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu dan sekira pukul 01.00 wib pada saat ingin naik sepeda motor tiba-tiba datang polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai penjual buah di Pangkal Pinang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.50 wib Terdakwa I datang dan menemui Terdakwa II dikontrakan Terdakwa II dan berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Pada saat Terdakwa II mau makan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata " HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan Terdakwa II berkata " IYA TUNGGU SEBENTAR AKU MAKAN DULU". Sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat ke Desa Karang Agung Kab. PALI, dimana pada saat itu Terdakwa I yang mengendari sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL menelpon Hp Terdakwa II dan berkata " NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG NAMA ORANG TERSEBUT PARJO" dan Terdakwa II berkata " IYA ". Pada saat di Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tiba-tiba ada nomor baru menelpon Hp Terdakwa II dan berkata " SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI". Dan Terdakwa II berkata " INI KAMI MASIH DIGELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS". Dan sdr. PARJO berkata " IYA". Sekira pukul 00.50 wib Terdakwa II dan Terdakwa I tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kab. PALI dan terhadap Terdakwa II menelpon sdr. PARJO dan Terdakwa II mendengar dan berkata " PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" dan sdr. PARJO berkata " IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT". Sekira pukul 00.55 wib sdr. PARJO datang dan menemui Terdakwa II dan Terdakwa I dan berkata " AYO IKUTIN AKU" .Dan Terdakwa II bersama Terdakwa I pun mengikuti sdr. PARJO dimana pada saat itu Terdakwa II yang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda Motor dan terhadap Terdakwa I Terdakwa II bonceng. Dan sekira pukul 00.58 wib sdr. PARJO membawa Terdakwa II dan Terdakwa I tiba disebuah pondok dan sdr. PARJO berkata “AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU “ dan terhadap Terdakwa I turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu dan sekira pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa I ingin naik sepeda motor tiba-tiba datang polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. PARJO, dan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan terhadap sdr. PARJO berhasil melarikan diri, Selanjutnya terhadap Terdakwa II dan sdr. Terdakwa I dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “ REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa II yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa I buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Unit 1 polres PALI;

- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “ REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa II dan Terdakwa I bawa ke Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan sesudah sampai di Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir rencananya Terdakwa II dan Terdakwa II akan menelpon sdr. DENI DATEL untuk menanyakan akan dibawa kemana narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. PARJO (belum tertangkap) yang berada di Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa II ditelpon oleh sdr. DENI DATEL dan berkata "DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI". dan Terdakwa II berkata " IYA JADI KAK AKU MAU" dan sdr. DENI DATEL berkata " BERANGKATLAH DEK TEMUI Terdakwa II DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH". Dan Terdakwa II berkata " IYA KAK". Setelah itu Terdakwa II berangkat ke Bedeng Terdakwa II di depan SMP 1 Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir. Sekitar jam 17.50 wib Terdakwa II tiba dan bertemu Terdakwa II di bedengnya selanjutnya Terdakwa II berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Pada saat Terdakwa II mau makan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan Terdakwa II mendengar " HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan sdr HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN berkata " IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU". Sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa II dan Terdakwa II berangkat ke Desa Karang Agung Kab. PALI, dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendari sepeda motor dan Terdakwa II Terdakwa II bonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL menelpon Hp sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN dan Terdakwa II mendengar " NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG NAMA ORANG TERSEBUT PARJO" dan sdr. HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN berkata " IYA ". Pada saat di Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tiba-tiba ada nomor baru menelpon Hp sdr HERI EFRIYADI Bin NAJAMUDIN dan Terdakwa II mendengar dan berkata " SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI". Dan Terdakwa II berkata " INI KAMI MASIH DIGELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS". Dan sdr. PARJO berkata " IYA". Sekira pukul 00.50 wib Terdakwa II dan Terdakwa ii tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kab. PALI dan terhadap Terhadap II menelpon sdr. PARJO dan Terdakwa II mendengar dan berkata " PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" dan sdr. PARJO berkata " IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT". Sekira pukul 00.55 wib sdr. PARJO datang dan menemui Terdakwa II dan berkata " AYO IKUTIN AKU" .Dan Terdakwa II bersama Terdakwa II pun mengikuti sdr. PARJO dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda Motor dan sekira pukul 00.58 wib sdr. PARJO membawa Terdakwa II tiba disebuah pondok dan sdr. PARJO berkata " AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU " dan terhadap Terdakwa II turun dari Motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Saudara Deni Datel adalah Narapidana perkara narkotika;

- Bahwa Terdakwa II bersedia menjadi kurir narkotika jenis sabu Saudara Deni Datel karena Saudara Deni Datel baik dengan Terdakwa I, dan sudah Terdakwa I anggap kakak angkat Terdakwa I dan sering meminjamkan uang sedangkan Terdakwa I membutuhkan uang untuk menikah;

- Bahwa Terdakwa I disuruh menjemput Terdakwa II karena Terdakwa II sendirian tidak punya teman untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa sebelumnya dari Ogan Ilir, Pukul 18.00 WIB baru berangkat menuju PALI dan sempat beberapa kali berhenti karena kehujanan;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa akan diperintahkan untuk membawa narkotika jenis sabu akan tetapi menurut keterangan Deni Datau dan Parjo bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut hanya 7 (tujuh) ons bukan 5 (lima) kilogram lebih;

- Bahwa Terdakwa II juga mengonsumsi narkotika jenis sabu:

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (satu) buah kantong Plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea"yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293, 1

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan plastik hitam besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan "REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan di tanah yang tidak jauh dari Terdakwa II yang bejarak kurang lebih 2 (dua) meter yang sebelumnya Terdakwa II buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa II didekat pondok jalan lingkar Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I disuruh oleh sdr. DENI DATEL yang berada di Lapas Pakjo Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. PARJO (belum tertangkap) yang berada di Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali disuruh mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik sdr. DENI DATEL;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 para Terdakwa disuruh mengambil pesanan narkoba jenis sabu dari Desa Karang Kab. PALI dan pada saat itu para Terdakwa belum menerima upah atau Keuntungan apapun namun para Terdakwa dijanjikan akan diberi uang senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per orang oleh sdr. DENI DATEL;

- Bahwa yang mengarahkan dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Parjo;

- Bahwa para Terdakwa sempat bertemu dan beriringan menggunakan sepeda motor dengan Saudara Parjo, akan tetapi Saudara Parjo berhenti kemudian menyuruh Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu dibawah pondok, dan pada saat mengambil narkoba jenis sabu di bawah pondok, Polisi datang menangkap para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saudara Heri masih mengendarai sepeda motor;

- Bahwa tas yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dibuka;

- Bahwa Terdakwa II sempat menggunakan narkoba jenis sabu sebelum berangkat ke PALI;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Rahmat, Terdakwa II masih mengendarai sepeda motor saat penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin, membeli, dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa Terdakwa II sudah menikah;
  - Bahwa Terdakwa II dan Saudara Deni Datel adalah Saudara sepupu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea" yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 965/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan (Guanyinweng) berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan "Very good" masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto 2.962,46

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (BB) dan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanamandengan berat netto keseluruhan 1.971,01 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. DENI DATEL (Nomor: DPO/35/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) dan berkata "DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR". Lalu dijawab oleh Terdakwa I " IYA JADI KAK AKU MAU" dan sdr. DENI DATEL berkata " BERANGKATLAH DEK TEMUI SDR HERI EFRIYADI DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH". Lalu Terdakwa I berkata " IYA KAK". Selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bedeng Terdakwa II di depan SMP 1 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya Sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa I tiba dan bertemu Terdakwa II di bedengnya dan Terdakwa I berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Selanjutnya sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata "HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan lalu dijawab oleh Terdakwa II berkata " IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU". Kemudian sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan posisi Terdakwa II yang mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dan Terdakwa yang dibonceng, dan dipertengahan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata “ NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG BERNAMA PARJO” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ IYA “. Sesampainya di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Saudara PARJO (Nomor: DPO/36/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) menelpon Terdakwa II dan berkata berkata “ SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI”. Lalu dijawab oleh Terdakwa II “ INI KAMI MASIH DI GELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.50 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu Terdakwa II menelpon Saudara PARJO dan berkata “ PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI” lalu dijawab Saudara PARJO“ IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT”. Kemudian Sekira pukul 00.55 wib Saudara PARJO datang dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata “ AYO IKUTIN AKU” . lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saudara PARJO dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 sedangkan Terdakwa I dibonceng. kemudian sekira pukul 00.58 wib Saudara PARJO, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba disebuah dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu sdr. PARJO berkata “ AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU “ dan Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berawal dari saksi DODI APRIL BIN MARHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan pada lokasi tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Saksi Dodi, Saksi Rayenra beserta Tim Satresnarkoba Polres PALI melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di sepanjang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Kasat narkoba polres memerintahkan saksi DODI beserta tim Resnarkoba Polres PALI untuk membuntuti kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang dikendarai para terdakwa, Kemudian Terdakwa berhenti di Pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat para terdakwa mengambil sebuah tas merk Polo Classic warna Hitam kemudian Saksi Dodi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Classic warna Hitam yang berisikan plastik hitam besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan " REFINED CHINESE TEA" yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa mengakui disuruh Sdr. Deni Datel dilokasi tempat barang tersebut ditemukan dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu ketempat tujuan yang ditentukan oleh Sdr. Deni Datel;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor LAB: 965/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan (Guanyinweng) berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan "Very good" masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto 2.962,46 Gram (BB) dan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanamandengan berat netto keseluruhan 1.971,01 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Syafruddin dan Terdakwa II Heri Efriadi Bin Najamudin, sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas para Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (*error in persona*);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan hak orang lain;

5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam proses jual beli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. DENI DATEL (Nomor: DPO/35/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) dan berkata "DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR". Lalu dijawab oleh Terdakwa I " IYA JADI KAK AKU MAU" dan sdr. DENI DATEL berkata " BERANGKATLAH DEK TEMUI SDR HERI EFRIYADI DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH". Lalu Terdakwa I berkata " IYA KAK". Selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bedeng Terdakwa II di depan SMP 1 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya Sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa I tiba dan bertemu Terdakwa II di bedengnya dan Terdakwa I berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Selanjutnya sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata "HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan lalu dijawab oleh Terdakwa II berkata " IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU". Kemudian sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan posisi Terdakwa II yang mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dan Terdakwa yang dibonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata " NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG BERNAMA PARJO" lalu dijawab oleh Terdakwa II " IYA ". Sesampainya di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Saudara PARJO (Nomor: DPO/36/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) menelpon Terdakwa II dan berkata berkata " SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI". Lalu dijawab oleh Terdakwa II " INI KAMI MASIH DI GELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.50 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Ilir, lalu Terdakwa II menelpon Saudara PARJO dan berkata “ PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI” lalu dijawab Saudara PARJO“ IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT”. Kemudian Sekira pukul 00.55 wib Saudara PARJO datang dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata “ AYO IKUTIN AKU” . lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saudara PARJO dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 sedangkan Terdakwa I dibonceng. kemudian sekira pukul 00.58 wib Saudara PARJO, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba disebuah dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu sdr. PARJO berkata “ AMBILAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU “ dan Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi DODI APRIL BIN MARHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan pada lokasi tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Saksi Dodi, Saksi Rayenra beserta Tim Satresnarkoba Polres PALI melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di sepanjang jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Kasat narkoba polres memerintahkan saksi DODI beserta tim Resnarkoba Polres PALI untuk membuntuti kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang dikendarai para terdakwa, Kemudian Terdakwa berhenti di Pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat para terdakwa mengambil sebuah tas merk Polo Classic warna Hitam kemudian Saksi Dodi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Classic warna Hitam yang berisikan plastik hitam besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkoba jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa mengakui disuruh Sdr. Deni Datel dilokasi tempat barang tersebut ditemukan dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu ketempat tujuan yang ditentukan oleh Sdr. Deni Datel;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 965/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan (Guanyinweng) berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan “Very good” masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto 2.962,46 Gram (BB) dan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanamandengan berat netto keseluruhan 1.971,01 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 965/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan (Guanyinweng) berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening bertuliskan “Very good” masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto 2.962,46 gram (BB) dan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 1.971,01 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berat sabu yang ada pada para Terdakwa yang bertujuan untuk dijual tersebut memiliki netto atau berat bersih melebihi 5 (lima) gram, maka unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian "permufakatan jahat" dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. DENI DATEL (Nomor: DPO/35/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) dan berkata "DEK MAU TIDAK KAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU BERSAMA DENGAN SDR HERI EFRIYADI DI DESA KARANG AGUNG

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR". Lalu dijawab oleh Terdakwa I " IYA JADI KAK AKU MAU" dan sdr. DENI DATEL berkata " BERANGKATLAH DEK TEMUI SDR HERI EFRIYADI DIBEDENGNYA DULU DAN AJAKLAH". Lalu Terdakwa I berkata " IYA KAK". Selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bedeng Terdakwa II di depan SMP 1 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya Sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa I tiba dan bertemu Terdakwa II di bedengnya dan Terdakwa I berkata " KAK DISURUH KAK DENI DATEL KITA BERANGKAT MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU PESANANYA DI DESA KARANG AGUNG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR" dan Terdakwa II " IYA SUDAH AKU MAKAN SEBENTAR". Selanjutnya sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata "HERI BERANGKATLAH SAMA RAHMAT" dan lalu dijawab oleh Terdakwa II berkata " IYA TUNGGU AKU SUDAH MAKAN DULU". Kemudian sekira pukul 18. 10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan posisi Terdakwa II yang mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dan Terdakwa yang dibonceng, dan dipertengahan jalan sdr. DENI DATEL menelpon Terdakwa II dan berkata " NOMOR KAU SUDAH AKU KASIHKAN KEPADA ORANG YANG AKAN KAU TEMUI NANTI DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI YANG BERNAMA PARJO" lalu dijawab oleh Terdakwa II " IYA ". Sesampainya di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Saudara PARJO (Nomor: DPO/36/IV/2024/Resnarkoba tanggal 21 April 2024) menelpon Terdakwa II dan berkata berkata " SUDAH DIMANA INI AKU SUDAH NUNGGU DIDESA KARANG AGUNG KAB. PALI". Lalu dijawab oleh Terdakwa II " INI KAMI MASIH DI GELUMBANG, TUNGGU AJA SOALNYA MASIH HUJAN DERAS";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.50 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di INDOMARET Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, lalu Terdakwa II menelpon Saudara PARJO dan berkata " PARJO INI KAMI SUDAH DIINDOMARET DESA KARANG AGUNG KAB. PALI" lalu dijawab Saudara PARJO " IYA TUNGGULAH DISITU AKU JEMPUT". Kemudian Sekira pukul 00.55 wib Saudara PARJO datang dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata " AYO IKUTIN AKU" . lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saudara PARJO dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 sedangkan Terdakwa I dibonceng. kemudian sekira pukul 00.58 wib Saudara PARJO,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tiba disebuah dipondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lalu sdr. PARJO berkata “ AMBILLAH NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIBAWAH PONDOK ITU “ dan Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sebuah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi DODI APRIL BIN MARHADI dan saksi RAYENRA BIN RASMAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Penukal Abab lematang mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di Desa Karang Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya Kasat narkoba IPTU AAN SRIYANTO memerintahkan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA HARTOYO, S.H dan Kanit I Resnarkoba Polres PALI IPDA NOPRAN INDIKA, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres PALI untuk melakukan penyelidikan pada lokasi tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Saksi Dodi, Saksi Rayenra beserta Tim Satresnarkoba Polres PALI melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di sepanjang jalan Desa Karang Agung Kab. PALI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin 1PA734064 dan Nomor rangka MH31PA004EK734743 dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Kasat narkoba polres memerintahkan saksi DODI beserta tim Resnarkoba Polres PALI untuk membuntuti kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang dikendarai para terdakwa, Kemudian Terdakwa berhenti di Pondok Jalan Lingkar Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat para terdakwa mengambil sebuah tas merk Polo Classic warna Hitam kemudian Saksi Dodi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Classic warna Hitam yang berisikan plastik hitam besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh Cina warna Gold bertulisan “ REFINED CHINESE TEA” yang berisikan narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang dibalut lakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, para terdakwa mengakui disuruh Sdr. Deni Datel dilokasi tempat barang tersebut ditemukan dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu ketempat tujuan yang ditentukan oleh Sdr. Deni Datel;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas para Terdakwa secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk mengantar sabu dari sdr Parjo kepada seseorang yang ditentukan oleh sdr Deni Datel, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong Plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea" yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Hidayat Bin Syafruddin dan Terdakwa II Heri Efriadi Bin Najamudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus kemasan teh cina warna gold bertulis "Refined Chinese Tea" yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 5.106 (lima ribu seratus enam) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Classic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna gold dengan nosim : 081378924515 dan no imei : 862645062702914;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan no sim : 0812798115218 dan no imei : 868093051477293;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan nosin : 1PA734064 dan no rangka : MH31PA004EK734743;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S.,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42